



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/PID/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIFALDI MOKODOMPIT ALIAS ISAL;**
2. Tempat Lahir : Sangkub (Bol-Mut);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2020/Sektor-Utara tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anita R. Masili, S.H., dan David Montolalu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manado Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W20-U-I/48/AT.03.06/II/2020 tanggal 26 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 33/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 33/PID/2020/PT GTO tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 33/PID/2020/PT GTO tanggal 8 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 April 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 17 Februari 2020 Reg. Perk. No. : PDM-07/GORON/Eoh.02/02/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **RIFALDI MOKODOMPIT** , pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Rumah Ko IPIN, di jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Tab warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi A5 warna putih, 1 (satu) buah Charger merk Xiaomi warna putih, dan 2 (dua) buah obeng plat masing-masing warna gagangannya kuning dan hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban ARIFIN ABAS Alias IPIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY mendengar suara kaca bergeser yang berada diluar kamar dan mencurigai ada yang masuk kedalam rumah, kemudian saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY bergegas keluar dari dalam kamar, dan menyalakan lampu yang ada diruang depan seketika itu saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang dibelakang kursi yang menggunakan jaket warna orange kemudian saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY menghampiri dan langsung mengenal terdakwa yang mana terdakwa adalah keluarga dari asisten rumah tangga (pembantu) dirumah saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY yakni tente NITA GOBEL, kemudian saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY bertanya “sedang apa kamu” terdakwa menjawab “mau minta makan”, karena saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY tidak percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa, saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY berteriak memanggil kedua orang tua yakni saksi ARIFIN ABAS Alias IPIN dan saksi MERRY POLAPA seketika itu terdakwa langsung mengeluarkan barang yang ada dalam jaketnya yakni **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Tab warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi A5 warna putih, 1 (satu) buah Charger merk Xiomi warna putih**, yang mana seluruh barang yang terdakwa keluarkan dari dalam jaket terdakwa adalah milik ibu kandung saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY yaitu saksi MERRY POLAPA dan adik kandung saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ABAS Alias REY, kemudian terdakwa langsung mengakui perbuatannya mengambil barang tersebut di depan TV tepatnya dimeja TV, dengan cara terdakwa masuk dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar kemudian melihat situasi disekitar dalam keadaan sepi kemudian memanjat dan masuk didalam rumah melalui ventilasi rumah dengan niat terdakwa dari awal ingin mengambil barang yang ada didalam rumah saksi korban untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Tab warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi A5 warna putih, 1 (satu) buah Charger merk Xiomi warna putih**, milik istri saksi korban dan anak kandungnya, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ARIFIN ABAS ALIAS IPIN mengalami kerugian ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 6 April 2020 Reg. Perkara Nomor : PDM – 76/GORON/Eku/11/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFALDI MOKODOMPIT ALIAS ISAL bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-5 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFALDI MOKODOMPIT ALIAS ISAL dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung Tab warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi A5 warna putih;
 - 1 (satu) buah Charger merk Xiomi warna putih;Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ALIAS ABAS;
 - 2 (dua) buah obeng plat masing masing warna gagang kuning dan hijau;Dirampas oleh Negara untuk dimusnakan sampai tidak bisa terpakai;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifaldi Mokodompit Alias Isal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung Tab warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi A5 warna putih;
 - 1 (satu) buah Charger merk Xiomi warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MOHAMMAD REY SETIAWAN ALIAS ABAS;
 - 2 (dua) buah obeng plat masing masing warna gagang kuning dan hijau;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 39/Pid.B/2020/PN Gto pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pid/2020/PN Gto, dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 26/Pid/2020/ PN Gto;

Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pid/2020/PN Gto, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Terdakwa) Nomor : 27/Pid/2020/ PN Gto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding, sampai dengan perkara ini diputus tidak disertai mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding, sampai dengan perkara ini diputus tidak disertai mengajukan memori banding, Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 April 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 April 2020 dan Pernyataan banding dari Terdakwa tanggal 27 April 2020 dan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2020, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 33/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan dan belum sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak menimbulkan efek penjeratan terhadap terdakwa khususnya dan orang lain umumnya, sehingga baik terdakwa maupun orang lain tidak merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 April 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Gto, ternyata Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa belum sempat menikmati barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 April 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tetap ditahan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 April 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 yang terdiri dari Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 33/PID/2020/PT GTO tanggal 06 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Aldrin Malie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Noer Ali, S.H.

Ttd.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Musthofa, S.H.

PaniteraPangganti,

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

H. ZUHAIRI Z. SH. MH.